



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 511 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, perlu dilakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi Pemantau Pilbup Kudus 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kudus dapat membentuk panitia Akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kudus di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mulai 27 Februari 2024 sampai dengan 16 November 2024.
- KEEMPAT : Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. melakukan penelitian terhadap kelengkapan

administrasi berupa:

- 1) formulir pendaftaran;
 - 2) surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - 3) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 4) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - 5) alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus di daerah kabupaten dan kecamatan;
 - 6) rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - 7) nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 8) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 9) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 10) surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 11) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - 12) surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
- b. memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan;
- c. menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten Kudus tempat dilakukannya pemantauan; dan
- d. mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Kudus.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 511 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
 DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KUDUS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN
 2024

SUSUNAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
3.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
4.	Sunardi, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
5.	Muhamad Mawahib, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
6.	Da'faf Ali, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Heddy Ardhani Araminta Putri, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Devi Yulistiani, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Aris Kurniawan, S.T., M.M	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri